

ABSTRAK

Tanggung Jawab Shopee Dalam Hal Terjadi Penipuan Yang Menimbulkan Kerugian Pembeli Dalam Jual Beli Online

Media internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong kegiatan perdagangan dalam kaitannya dengan kemajuan teknologi, yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen situs belanja online Shopee dalam hal terjadi penipuan yang menimbulkan kerugian konsumen serta mengetahui tanggung jawab Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui Situs Shopee karena adanya penipuan.

Dalam menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat peraturan perundangan yang memiliki kaitan langsung dengan konsep hukum perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik melalui situs jual beli online Shopee namun, keempat peraturan perundangan tersebut belum mampu memberikan perlindungan konsumen yang memadai karena tidak menjangkau keseluruhan aspek dalam transaksi elektronik. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Shopee dalam hal terjadi kerugian yang dialami pembeli dalam jual beli barang melalui situs Shopee, tergantung pada letak dan penyebab permasalahan itu terjadi. Tetapi apabila permasalahan itu terjadi akibat kegagalan pada sistem portal web Shopee, berdasarkan Pasal 26 UUPK, Shopee wajib bertanggung jawab memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau diperjanjikan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Shopee, Penipuan, Kerugian Pembeli